



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Jpa**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan : -----

**MUHAMMAD ZAIDUN NASUHA Bin JAMIL NASUHA**, NIK 3320142603670002, Tempat Tanggal Lahir Jepara, 26 Maret 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Dukuh Sekuping RT. 002 RW. 007 Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon I**; -----

**LAILATUL QODARIYAH Binti A. FAUZI**, NIK 3320146112720001, Tempat Tanggal Lahir Kendal, 21 Desember 1972, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dukuh Sekuping RT. 002 RW. 007 Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon II**; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;-----

----- **Pengadilan Negeri tersebut**; -----

----- Setelah membaca surat Permohonan Para Pemohon;-----

----- Setelah mendengar Para Pemohon di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Jpa., tanggal 29 Maret 2022; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Para Pemohon menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya, dengan alasan akan memperbaiki Permohonannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan Para Pemohon, hal mana jika perkara ini dicabut tidak akan berakibat atau menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka Hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan, sehingga pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon, untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register induk perkara Permohonan pada Pengadilan Negeri Jepara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon; -----

----- Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata, Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Jpa;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Jpa;-----
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 117.500,00 (*seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah*);-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **5 APRIL 2022**, oleh **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jepara sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **EKO BUDHI HARTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon; -----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**EKO BUDHI HARTO, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	7.500,-
4. PNPB	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

---

Jumlah : ----- Rp. 117.500,-

**Terbilang : (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);**